

Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?

Nida Munirah

Kantor Urusan Agama Batibati

nidamunirah745@gmail.com

Abstrak: Selama bertahun-tahun, Kalimantan Selatan termasuk penyumbang angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Terjadinya pernikahan dini tersebut dilatari oleh alasan ekonomi, pendidikan, lingkungan dan budaya, keyakinan, dan akibat pergaulan bebas. Melihat kenyataan ini, maka pernikahan dini di Kalimantan Selatan dilatari oleh adat dan juga tren yang berkembang di masyarakat. Menikah dini menjadi hal yang wajar daripada anak melakukan perzinahan dan juga ada stigma negatif bagi perempuan yang sudah pubertas namun tidak menikah. Penelitian dilakukan dengan menyandingkan data-data dari penelitian terdahulu dengan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis kemudian dituliskan secara deskriptif kualitatif yang diperkaya dengan teori-teori yang berkenaan dengan pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Banjar; Adat; Tren*

Abstract: For many years, South Kalimantan has been a contributor to the high rate of early marriage in Indonesia. The occurrence of early marriage is motivated by economic reasons, education, environment and culture, beliefs, and the consequences of promiscuity. Seeing this reality, early marriage in South Kalimantan is based on customs and trends that develop in society. Early marriage becomes a natural thing than children committing adultery and there is also a negative stigma for women who have reached puberty but are not married. The study was conducted by juxtaposing data from previous studies with a survey from the Central Statistics Agency (BPS). The results of the analysis are then written in a qualitative descriptive manner which is enriched with theories relating to early marriage.

Keywords: *Early Marriage; Banjar; Custom; Trend*

PENDAHULUAN

Pernikahan di usia muda atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini menjadi masalah yang serius dihadapi oleh negara Indonesia. Kalimantan Selatan dalam hal ini memiliki angka yang tinggi. Salah satu akar penyebab dari pernikahan anak yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah nilai-nilai Banjar yang membentuk perilaku pernikahan anak (Kumari & Kurdi, 2020). Untuk wilayah kabupaten Banjar saja, pada saat pendataan Pilkada tahun 2020, KPU Banjar menemukan 100 warga yang memiliki buku nikah padahal usia mereka di bawah 17 tahun (Widodo, n.d.).

Hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2021 terkait dengan “Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun”, diketahui bahwa Kalimantan Selatan menempati urutan ke-4 tertinggi di Indonesia, yaitu 15.30% (*Proporsi-Perempuan-Umur-20-24-Tahun-Yang-Berstatus-Kawin-Atau-Berstatus-Hidup-*

Bersama-Sebelum-Umur-18-Tabun-Menurut-Provinsi.Html, n.d.). Meskipun angka ini di bawah Kalimantan Tengah 15.47%, Nusa Tenggara Barat 16.59%, dan Sulawesi Barat 17.71%, tetap saja terbilang sangat tinggi jika disandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Selama bertahun-tahun, Kalimantan Selatan selalu menjadi penyumbang angka pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan survei BPS tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian dari penyumbang angka pernikahan dini tertinggi dalam skala nasional. Kabupaten yang dianggap sebagai penyumbang angka tingginya pernikahan dini adalah Kabupaten Tapin, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) (Hayati, n.d.).

Kalimantan Selatan sendiri terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Ini bermakna bahwa 7 dari 11 kabupaten dan 2 kota di Kalimantan Selatan menyumbangkan angka pernikahan dini yang tinggi. Aspek negatif yang muncul akibat dari pernikahan dini menjadi masalah tersendiri. Oleh karena itu pernikahan dini harus dicegah.

Jika diuraikan, alasan atau motif terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan dapat dirinci menjadi ekonomi, pendidikan, budaya yang menjadi kebiasaan atau terjadi turun-temurun, aspek kepercayaan, dan lingkungan sosial (Ratnasari et al., 2021, p. 36). Atas alasan inilah, maka pernikahan dini masih sering terjadi di Kalimantan Selatan.

Orang tua menjadi lebih memilih menikahkan anaknya di usia dini daripada ketika mencapai pubertas tidak menikah dan berlabel perawan tua (baca: tidak laku). Di samping itu, jika anak perempuannya sudah menikah maka beban ekonomi yang orangtua tanggung menjadi berkurang. Sebab anak perempuannya sudah menjadi tanggungan nafkah dari suaminya. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang memandang dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah (Ratnasari et al., 2021, p. 36). Alasan-alasan ini menjadi faktor penguat terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan.

METODE

Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lanjutan dari DwiRatnasari, Norma Yuni Kartika, dan Ellyn Normelani yang berjudul *Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan*, yang dilakukan pada tahun 2020 (Ratnasari et al., 2021). Selanjutnya data tersebut disandingkan dengan hasil survey dari Badan Pusat Statistik tahun 2021.

Data-data yang ditemukan dari kedua sumber tersebut, diperkuat lagi dengan kajian pustaka lainnya yang relevan dengan *Urang Banjar*. Kajian Pustaka ini melingkupi tema-tema yang berkaitan dengan social budaya *Urang Banjar* dan hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal-jurnal berkaitan dengan motivasi pernikahan dini di wilayah Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data tersebut, kemudian penulis menarik kesimpulan berkaitan dengan pernikahan dini yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah adat atau tren. Dengan demikian akan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut. Analisis penulis disampaikan secara deskriptif kualitatif dengan mengemukakan teori-teori yang berkenaan dengan pernikahan dini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan: Aturan dan Motivasi

Telah menjadi maklum bahwa pernikahan adalah penyatuan 2 insan sehingga menjadi keluarga baru yang disebut dengan suami dan istri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah menjangkau umur 19 (Sembilan belas) tahun”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Pemberlakuan Undang-Undang ini sebenarnya dilatarbelakangi pertimbangan agar pengantin telah berada pada kematangan jiwa dan raga dalam melangsungkan perkawinan. Dengan demikian tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik dan terhindar dari perceraian. Disamping memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, sebab laju kelahiran menjadi rendah dan resiko kematian ibu dan anak menjadi berkurang.

Sangat disayangkan jika anak di usia dini melangsungkan pernikahan. Sebab secara tidak langsung ia akan menghadapi beban dan tanggungjawab yang tidak seharusnya di usianya tersebut. Usia produktif untuk bersekolah dan berkarya menjadi teralihkan dengan mengurus rumah tangga dan bisa juga anak yang telah dilahirkan. Tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tekanan (*stress*).

Diketahui bahwa pernikahan dini memunculkan beberapa resiko pada berbagai aspek, antara lain (Nurachma et al., 2020, pp. 15–17):

- 1) Kesehatan
 - a. Kematian ibu dan bayi, disamping rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.
 - b. Melahirkan di usia <20 tahun dan >35 tahun memiliki resiko tinggi.
 - c. Ibu yang hamil di usia <20 seringkali mengalami prematuritas dan besar kemungkinan akan cacat bawaan fisik dan mental.
- 2) Fisik

Umumnya pasangan di usia yang masih sangat muda tidak memiliki keterampilan fisik yang mampu digunakan untuk mencari penghasilan. Padahal faktor ekonomi menjadi signifikan dalam berumah tangga. Sedangkan ketergantungan dengan orang tua harus dihindari ketika sudah berumah tangga.
- 3) Mental/Jiwa

Umumnya juga pasangan di usia muda belum mampu mengemban tanggungjawab moral, maka tidak jarang mereka mengalami goncangan mental akibat emosional yang belum matang.
- 4) Pendidikan

Pernikahan memerlukan pengetahuan yang tinggi dan persiapan yang matang. Oleh karenanya, aktif dalam kegiatan pendidikan menjadi penting di usia muda. Kealpaan akan aspek ini akan berakibat besar pada goncangan mental atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga.
- 5) Kependudukan

Menikah di usia muda diprediksi mempunyai kesuburan yang tinggi (fertilitas),

sehingga menikah di usia dini sebenarnya tidak mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan.

6) Kelangsungan Rumah Tangga

Menikah di usia dini dianggap rawan dan belum stabil karena tingkat kemandirian masih rendah. Oleh Karena itu banyak terjadi perceraian.

Berdasarkan pertimbangan berbagai resiko yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya pembatasan usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah bagian dari usaha perlindungan atas warga dan strategi untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Jadi, pembatasan usia pernikahan tersebut dimaksudkan agar pasangan yang ingin menikah hendaknya menyiapkan diri terlebih dahulu secara fisik, mental, moril, dan spirituil. Dengan demikian resiko-resiko dapat tertangani dengan baik.

Adapun terkait dengan motivasi melakukan pernikahan dini berdasarkan pada hasil penelitian DwiRatnasari dan kawan-kawan yang merincikan indikator yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut (Ratnasari et al., 2021, pp. 40–41):

1) Ekonomi

Umumnya pernikahan dini terjadi pada keluarga yang berlatarbelakang ekonomi rendah. Menikahkan anak dianggap menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga. Bagi orang tua yang menikahkan anak perempuannya, dengan menikahkan putrid mereka maka beban nafkah ekonomi menjadi berkurang. Sebab putrid mereka sudah menjadi tanggungan nafkah dari suaminya.

Kendati factor ekonomi menjadi salah satu motivasi pernikahan dini, namun untuk di Kalimantan Selatan, factor ini tidak begitu dominan. Pada tahun 2018, Kalimantan Selatan tidak menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tetapi pada saatitu Kalimantan Selatan menjadi wilayah dengan pernikahan dini tertinggi.

2) Pendidikan

Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tinggi bukanlah hal yang urgen untuk kelangsungan hidup masyarakat (baca: kesejahteraan).

3) Lingkungan dan Budaya

Sebagaimana yang telah diulas dibagian pendahuluan dari artikel ini, bahwa di Kalimantan Selatan menikah di usia muda adalah bagian dari budaya. Perempuan yang sudah menstruasi namun tidak menikah dianggap sebagai perawan tua. Oleh karena itu, menikah di usia <20 tahun adalah hal yang lazim.

4) Keyakinan

Menikahkan anak di usia dini dianggap para orangtua sebagai solusi untuk mencegah zina. Daripada anak hamil di luar pernikahan, lebih baik dinikahkan di usia dini.

5) Pergaulan

Tidak jarang pergaulan bebas yang berakibat pada kondisi hamil sebelum menikah menjadi pemicu dalam melakukan pernikahan dini. Kondisi terpaksa tersebut menjadikan tidak adaj alan lain selain menikahkan anaknya.

Berdasarkan hasil paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi pernikahan dini di Kalimantan Selatan bukan didasari alasan ekonomi. Ada alasan lain yang lebih kuat yaitu aspek social budaya dan keyakinan yang berkembang di masyarakat. Menikah muda adalah hal yang wajar, bahkan seharusnya. Menikah muda lebih baik daripada melakukan perzinahan. Padahal jika kita amati masalah ini sebenarnya yang diperlukan adalah pendidikan seks dan pemahaman akan control diri sehingga selaras dengan nilai-nilai kesusilaan dan agama. Orang tua tidak seharusnya melepaskan tanggung jawab begitu saja dengan menikahkan anaknya di usia dini atas alasan menghindari perzinahan dan agar berkurang nafkah.

Faktor-faktor tersebut nampaknya juga sama terjadi di wilayah Indonesia lainnya, yaitu Nusa Tenggara Barat. Disampaikan oleh Zaenuri dalam penelitiannya, bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, perjodohan, adat-istiadat, dan pergaulan bebas (Zaenuri & Kurniawan, 2021, p. 46).

Berdasarkan paparan penulis pada bagian pendahuluan, jelas diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat juga menjadi penyumbang kasus pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Menariknya, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat adalah wilayah religius di mana penduduk muslim adalah mayoritas di wilayah tersebut.

Media dan Kampanye Pernikahan Dini

Pergaulan bebas menjadi marak di lingkungan remaja. Ini menjadi salah satu penyimpangan dalam pergaulan dan melanggar tata Susila (Fadhillah, 2017, p. 196). Akibat dari pergaulan bebas ini, paling berat adalah hamil di luar pernikahan. Pada akhirnya keputusan menikah di usia dini terpaksa diambil untuk menyelesaikan permasalahan kehamilan tersebut. Terkait dengan ini, maka hendaknya edukasi seks menjadi penting sebagai bekal bagi para remaja untuk menghadapi pergaulan. Bagaimanapun seks adalah hal yang naluriah, sehingga perlu kontrol yang baik dari setiap individu.

Pubertas adalah kondisi alamiah yang dilalui oleh setiap individu. Tidak dapat dihindari dan dinafikan. Tetapi halurgen yang seharusnya dilakukan adalah terkait dengan bagaimana memahami penyaluran naluri tersebut secara benar dan baik, sehingga terhindar dari perilaku seks bebas yang bukan hanya akan merugikan dirinyasendiri dan pasangan, melainkan juga keluarga besarnya dan negara. Dikatakan demikian karena pernikahan dini dapat menghambat pendidikan, karir, dan masa depan remaja.

Ritzer mengemukakan bahwa jika ada peluang dan kesempatan, maka manusia pasti akan melakukan penyimpangan (Ritzer, 2013, p. 366). Nampaknya teori yang berkenaan dengan control social ini juga berlaku pada diri remaja.

Penyimpangan yang banyak terjadi pada remaja adalah pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas. Tren berpacaran yang kemudian menjurus pada seks bebas lalu berakibat pada kehamilan menjadi kasus yang marak terjadi. Melalui berpacaran, mereka mulai berani melakukan aktivitas seksual. Dorongan naluriah yang subjektif menguatkan mereka dalam melakukan hal tersebut, sehingga nilai kesusilaan dan agama menjadi ditepikan (Fadhillah, 2017, p. 197). Cara mengekspresikan cinta dengan aktivitas seksual

dianggap sebagai pembenaran dan lumrah dilakukan bersama pasangan kendati belum terikat dalam hubungan pernikahan.

Beberapa hal yang dianggap berperan penting dalam perilaku seks bebas adalah: gagalnya sosialisasi norma-norma dalam keluarga, minimnya pengetahuan terkait dengan perilaku seks, peluang seks bebas terbuka, minim aktivitas fisik, minim penghayatan terhadap nilai-nilai, rendahnya kepedulian dan control sosial, dan kemudahan antisipasi resiko kehamilan (Fadhillah, 2017, p. 197). Ini menunjukkan bahwa ikatan dalam keluarga sangat berpengaruh besar. Keluarga sebagai pondasi dalam memahamkan nilai-nilai kepada anak. Keakraban keluarga menjadi urgen untuk menciptakan control social tersebut. Adapun pendidikan dan lingkungan pergaulan hanya menjadi suplemen, jangan sampai menjadi utama.

Media-media saat ini tidak jarang mengumbar pergaulan perempuan dan laki-laki tanpa batasan yang jelas. Perempuan dan laki-laki jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Gambaran kehidupan kota diekspresikan demikian. Maka para remaja yang tidak ingin dianggap kampungan meniru pergaulan tersebut.

Tayangan-tayangan di televisi dan sosial media yang mengumbar aurat dan pergaulan bebas perlu dieliminir. Sebab tayangan-tayangan tersebut memberikan efek negative bagi perkembangan remaja. Terlebih tayangan yang menyuguhkan aktivitas *public figure*. Aktivitas mereka dicontoh oleh para generasi remaja yang sedang aktif mencari jati diri.

Nafsu seksual adalah hal yang wajar, namun tidak lantas disalurkan begitu saja tanpa mengindahkan nilai-nilai kesucilaan dan agama. Melakukan aktivitas seksual Bersama pasangan dianggap sebagai ekspresi cinta dan ketulusan. Aktivitas tersebut dianggap sebagai bagian dari pembuktian cinta. Maka kemudian terjadikan seks bebas. Di samping itu, adanya tekanan dari sesama kawan juga turut berpengaruh. Individu yang tidak pernah melakukan aktivitas seksual bersama pasangan dianggap kampungan (Fadhillah, 2017, p. 198). Bahkan tidak memiliki pasangan pun dianggap tidak laku. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, maka control social menjadi mutlak diberlakukan (Fadhillah, 2017, p. 200).

Pertimbangan Resiko Pernikahan Dini

Nurul Indah Qariaty mengemukakan bahwa umumnya pernikahan dini lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal pernikahan dini pada wanita memiliki resiko negatif yang lebih besar daripada laki-laki (Qariati et al., 2020). Penelitiannya bersama tim ini dilakukan di Banjarmasin. Perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah sehingga hidupnya diatur oleh keluarganya dan hanya menuruti suaminya ketika telah menikah. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi di usia dini menjadi penghambat bagi para perempuan untuk menempuh pendidikan dan berkarya. Selain itu, resiko kesehatan juga menjadi dikesampingkan.

Segegap pihak harus berupaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Pada masyarakat yang religius, tentu saja peran ulama dalam hal ini sangat besar. Ulama sebagai

teladan di masyarakat dapat melakukan komunikasi dakwah, membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus terhadap orangtua dan remaja terkait dengan dampak negatif dari pernikahan dini (Zaenuri & Kurniawan, 2021), bukan malah mengampanyekan untuk melangsungkan pernikahan dini.

Pernikahan dini menghambat pendidikan remaja (Zaenuri & Kurniawan, 2021, p. 46). Maka program pembangunan sumber daya masyarakat oleh pemerintah menjadi terhambat pula. Dampak yang sangat jelas dari pernikahan dini adalah tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan di usia belia dan rendahnya Indeks Pembangunan manusia (IPM) (Susanti et al., 2021). Jika kasus pernikahan dini terjadi terus, maka IPM akan sulit untuk ditingkatkan. Dengan demikian, kualitas generasi Indonesia juga menjadi sulit untuk ditingkatkan.

Pernikahan bukan perkara penyaluran hasrat seksual atau kebutuhan biologis saja, melainkan sebagai tanggung jawab sosial untuk mewujudkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cintakasih (Tim Penyusun, 2017, p. 32). Itulah sebabnya diperlukan kedewasaann dalam mengarungi pernikahan. Salah satu cara untuk mengukur kedewasaan adalah dengan standarisasi umur biologis. Ini harus disadari oleh segenap pihak.

Para remaja perlu diberikan arahan atau pembekalan terkait dengan pergaulan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai, pendidikan seks, dan konsep pernikahan yang dimaui oleh Islam. Pada masyarakat yang religious seperti Kalimantan Selatan, maka ulama dapat mengambil peran. Ulama dapat merubah opini masyarakat, sikap, dan perilaku mereka untuk lebih menyadari bahwa efek *mudharat* dari pernikahan dini lebih besar dari pada manfaatnya (Zaenuri & Kurniawan, 2021, p. 60). Strategi ini juga sudah dilakukan oleh para ulama di Nusa Tenggara Barat dengan menerapkan komunikasi dakwah. Sebagaimana diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat juga termasuk sebagai provinsi yang menyumbangkan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia.

Bagaimana pun, pernikahan dini memunculkan dampak negatif pada kedua belah pihak baik laki-laki terlebih perempuan. Oleh karena itu, hendaknya banyak aspek yang perlu disiapkan seperti kesiapan fisik dan mental kedua pihak, tidak terkecuali juga pemahaman terkait dengan nilai-nilai dan pengetahuan agama. (Shufiyah, 2018) Kesiapan fisik bukan dimaksudkan kesiapan reproduksisaja, melainkan juga kesiapan fisik dalam melakukan pekerjaan yang menghasilkan untuk menafkahi rumah tangga. Aspek kesiapan mental adalah kemampuan mengelola emosi dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sedangkan pemahaman agama adalah mengartikan konsep pernikahan dalam Islam yang menghendaki terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

PENUTUP

Pernikahan dini di Kalimantan Selatan terjadi atas motif minimnya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan dan budaya, keyakinan, dan pergaulan. Ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini pada Urang Banjar terjadi akibat tren dan juga pengaruh adat yang berkembang. Pertimbangan efek negatif yang bisa muncul akibat pernikahan dini tidak terlalu diindahkan Karena anggapan menikah di usia dini adalah hal yang wajar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 16 Tahun 2019 Nomor 16 Tahun 2019 (2019).
- Fadhillah, I. (2017). Upaya Antisipasi Perilaku Sex Bebas di Kalangan Mahasiswi Kebidanan (Studi Peranan Pendidik dalam Mengantisipasi Sex Bebas di Kalangan Mahasiswi Akademi Kebidanan Medika Wiyata Kediri). *Jurnal Ners dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.26699/jnk.v4i3.ART.p196-200>
- Hayati, S. (n.d.). *Sudut Pandang Masyarakat Banjar tentang Pernikahan Dini Tidak Seindah Realitanya*. Retrieved October 9, 2022, from <https://www.kompasiana.com/salsabilahayati190702/619828d19ae05221c40215e2/sudut-pandang-masyarakat-banjar-tentang-pernikahan-dini-tidak-seindah-realitanya>
- Kumari, F., & Kurdi, M. S. (2020). Pernikahan Anak di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>
- Nurachma, E., Hendriyani, D., Albertina, M., Badar, & Purwanti, S. (2020). *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini terhadap Pola Pengasuhan Anak: Di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018*. Penerbit NEM.
- Proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html*. (n.d.). Retrieved October 9, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Qariati, N. I., Netty, N., Riza, Y., Rizal, A., & Agustina, N. (2020). Perbedaan Status Gender dan Sosial Ekonomi dengan Menikah Dini pada Remaja Puteri di Kota Banjarmasin. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31602/ann.v7i2.3401>
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Laban Basah)*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.3169>
- Ritzer, G. (2013). *The Wiley Blackwell Companion*. Pustaka Pelajar.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 47–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Susanti, V., Kartikawati, R., Hidayana, I. M., Ruwaida, I., & Rumintang, L. (2021). Preventing Child Marriage: The Role of Strategic Actors in South Kalimantan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p110-117.2021>
- Tim Penyusun. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Salon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Widodo, H. (n.d.). *Kemenag Banjar Pastikan Angka Pernikahan Dini di Banjar Turun, Kini Sebanyak Ini Angkanya*. Banjarmasinpost.co.id. Retrieved October 9, 2022, from <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/10/09/kemenag-banjar-pastikan-angka-pernikahan-dini-di-banjar-turun-kini-sebanyak-ini-angkanya>

Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. (2021). Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10920>